



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-
XXII/2024 TENTANG *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN *OPEN
LEGAL POLICY***

SKRIPSI



Oleh
Muhamad Nuril Huda S
22101021147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

SUMMARY

ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 62/PUU-XXII/2024 ON THE PRESIDENTIAL THRESHOLD BASED ON OPEN LEGAL POLICY

Muhamad Nuril Huda S
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author examines the reasoning of the Constitutional Court Justices in deciding on the legal norms regulating the presidential threshold. The choice of this theme is motivated by the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the presidential threshold. Based on this background, the author formulates the following research questions: 1. What is the ratio decidendi of the Constitutional Court Justices in Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the presidential threshold? 2. What are the dissenting opinions of the Constitutional Court Justices in Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the presidential threshold? This research is a normative juridical legal study, as it focuses solely on written regulations or other legal materials, and is largely based on secondary data obtained from library research and accessed through websites.

The results of this study show that in Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, the Court annulled the provision on the presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections. In previous reviews of the a quo article, the Constitutional Court had declared the presidential threshold provision constitutional and considered it part of an open legal policy. However, upon reexamination, through the a quo decision, the Constitutional Court annulled Article 222 of Law 7/2017, reasoning that it does not reflect the principles contained in Article 6A paragraph (2), Article 27 paragraph (1), Article 28C paragraph (2), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It was also deemed to violate the limits of open legal policy—namely morality, rationality, and intolerable injustice. Regarding Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, there were dissenting opinions from two Constitutional Justices, Anwar Usman and Daniel Yusmic P. Foekh. They argued that the petitioners lacked legal standing, as only political parties or presidential candidates have the authority to file for judicial review of Article 222 of Law 7/2017. Furthermore, they stated that the Constitutional Court should have referred the discussion of the a quo article back to the House of Representatives (DPR), since the regulation on the presidential threshold falls within the scope of open legal policy.

Keywords: Presidential Threshold, General Election, Constitutional Court.

RINGKASAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN *OPEN LEGAL POLICY*

Muhamad Nuril Huda S
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat bagaimana arah pikir Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan persoalan Norma yang mengatur mengenai *presidential threshold* Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *Presidential threshold*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *presidential threshold*? 2. Bagaimana *disenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *presidential threshold*?. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan dan di akses melalui *website*.

Hasil penelitian ini, Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah membatalkan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu, Dalam pengujian pasal *a quo* sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah konstitusional dan dianggap sebagai *open legal policy*. kemudian setelah diuji Kembali, melalui putusan *a quo* Mahkamah konstitusi membatalkan pasal 222 UU 7/2017 Pemilu karena dinilai tidak merepresentasikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar batasan *open legal policy* (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable). Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan bahwa para pemohon tidak memenuhi syarat karena hanya partai politik atau calon presiden yang berwenang mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu, kemudian Mahkamah Konstitusi semestinya mengembalikan pembahasan atas pasal *a quo* kepada DPR sebab ketentuan *presidential threshold* tersebut bersifat *open legal policy*.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, PEMILU, Mahkamah Konstitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan komitmen fundamental bangsa Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.¹ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang lama mengenai Sistem Pemerintahan Negara, angka I menyatakan: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)". Penegasan ini mengandung makna bahwa Indonesia tidak menganut konsep negara kekuasaan (*machtstaat*), melainkan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada hukum, bukan sekedar pada kekuasaan semata atau yang dikenal dengan istilah main hakim sendiri, agar tercipta rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri.² Menurut A.V. Dicey seorang filsuf hukum yang terkenal dengan teori negara hukumnya mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) hal penting suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, yaitu:

¹ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan," *Yustisia* 3, no. 1 (2014): 136–42, <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>.

² Sandy Sulistiono and Widyawati Boediningsih, "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2023): 333–45, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

1) supremasi hukum 2) persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan 3) jaminan terhadap hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Berbeda dengan pandangan dari seorang F. Julius Stahl yang memberikan setidaknya 4 (empat) syarat negara hukum, yaitu:

1) Perlindungan hak asasi manusia 2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang 4) Peradilan tata usaha negara. Pendapat dari kedua filsuf hukum ini jelas memiliki perbedaan namun keduanya mensyaratkan hal sama "Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia". Perlindungan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan maupun bentuk aturan lainnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi berbagai prinsip fundamental yang menjadi pilar negara hukum modern, di antaranya prinsip konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjamin bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila yang memadukan unsur-unsur universal negara hukum dengan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas nasional Indonesia.

Dalam praktiknya, implementasi konsep negara hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terjadi. Pasca reformasi 1998, terjadi penguatan terhadap institusi-institusi negara hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi

Yudisial, dan lembaga-lembaga independen lainnya yang berperan dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum. Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 juga memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan pemerintah agar senantiasa berada dalam koridor hukum.³

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara hukum adalah pengaturan mengenai mekanisme pembentukan dan pergantian kepemimpinan nasional yang demokratis dan konstitusional. Dalam konteks inilah, *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden menjadi relevan sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur persyaratan minimal dukungan partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Konsep ini mulai diperkenalkan pada masa reformasi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.⁴

Presidential threshold merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum, di mana proses politik pencalonan presiden diatur melalui ketentuan hukum yang jelas dan mengikat. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara dinamika politik elektoral dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang efektif. Dengan menetapkan persyaratan minimal dukungan bagi calon presiden, negara berupaya memastikan bahwa pemimpin eksekutif yang terpilih memiliki

³ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

⁴ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis," *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023): 141–68, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>.

legitimasi politik yang memadai, sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan dukungan parlemen yang cukup.⁵

Dari perspektif negara hukum, keberadaan *presidential threshold* merefleksikan prinsip bahwa kebebasan politik dalam demokrasi perlu diimbangi dengan pengaturan hukum yang memberikan kerangka dan batasan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi tanpa nomokrasi (pemerintahan berdasarkan hukum) berpotensi menciptakan kekacauan, sementara nomokrasi tanpa demokrasi dapat mengarah pada otoritarianisme. *Presidential threshold* menjadi titik temu antara aspirasi demokratis untuk kebebasan berpolitik dengan kebutuhan akan keteraturan dan prediktabilitas dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam konteks historis, pengaturan *presidential threshold* di Indonesia telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan sistem politik dan hukum nasional. Pada awalnya, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menetapkan ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.⁶ Pengaturan ini kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan mengalami perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menaikkan ambang batas menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kemudian perubahan ketentuan *threshold* kembali di atur dalam putusan MK 62/PUU-XXII/2024 dalam hal ini Mahkamah

⁵ Fendabi, "Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

⁶ Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, and Mukhlis M, "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1, no. 1 (2020): 38–58, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>.

konstitusi mengabulkan permohonan pembatalan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.⁷

Sebagai sebuah ketentuan hukum yang mengatur proses politik, *Presidential Threshold* telah menjadi objek perdebatan dan uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencerminkan dinamika penerapan prinsip negara hukum, di mana setiap ketentuan hukum dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Meskipun beberapa pihak mengkritik keberadaan *presidential threshold* sebagai pembatasan terhadap hak politik warga negara dan partai politik, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pengaturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dari perspektif tujuan hukum, *presidential threshold* dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses demokratisasi di Indonesia. Aspek keadilan tercermin dari adanya kesempatan yang sama bagi setiap partai politik untuk membangun koalisi guna mencapai ambang batas yang ditetapkan. Aspek kemanfaatan terwujud melalui terbentuknya sistem presidensial yang lebih efektif dengan dukungan parlemen yang memadai. Sementara aspek kepastian hukum termanifestasi dalam adanya aturan yang jelas mengenai

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XXII/2024

persyaratan pencalonan presiden, sehingga proses politik dapat berjalan secara teratur dan prediktabel.⁸

Dalam perspektif pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memastikan regulasi terkait presidential threshold serta ketentuan hukum sistem pemilu terus dievaluasi dan diperbaiki. Evaluasi berkala terhadap ambang batas pencalonan presiden menjadi esensial mengingat dinamika politik yang terus berubah serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas demokrasi yang lebih baik. Saat ini, sistem yang berlaku dengan ambang batas 20% perolehan kursi DPR atau 25% suara sah nasional masih menjadi bahan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam menyeimbangkan stabilitas pemerintahan dengan representasi politik yang inklusif dan beragam. Oleh karena itu, reformasi regulasi elektoral tidak seharusnya sekadar mengikuti kepentingan jangka pendek elite politik, tetapi juga harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap konsolidasi demokrasi serta penguatan kelembagaan negara.⁹

Dalam upaya evaluasi dan penyempurnaan regulasi pemilu, berbagai aspek perlu diperhitungkan secara komprehensif. Faktor-faktor seperti perubahan peta kekuatan politik, kemunculan partai-partai baru, pergeseran perilaku pemilih, serta dampak media sosial dalam komunikasi politik menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Selain itu,

⁸ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>.

⁹ Zainal Abidin Pakpahan, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 161–85, <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.60>.

perkembangan sistem ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 juga perlu dipertimbangkan secara matang, terutama dalam memastikan bahwa penguatan sistem presidensial tetap berjalan beriringan dengan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Lebih jauh lagi, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam membangun proses elektoral yang lebih terbuka, partisipatif, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi munculnya pemimpin nasional berkualitas dari berbagai latar belakang.¹⁰

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penguatan konsep negara hukum dan pengaturan presidential threshold dapat berjalan secara harmonis dalam mendukung sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Keselarasan ini dapat tercapai apabila pengaturan ambang batas pencalonan presiden mampu menciptakan sistem pemerintahan yang stabil tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, seperti keterwakilan politik yang adil, partisipasi publik yang luas, serta kompetisi politik yang sehat. Selain itu, prinsip negara hukum harus tetap dijaga agar setiap perubahan regulasi pemilu dilakukan melalui mekanisme yang transparan, konstitusional, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, mekanisme uji konstitusionalitas juga harus dapat diakses untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang telah tertanam dalam konstitusi. Dengan pendekatan yang seimbang ini, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem pemilu yang lebih responsif terhadap

¹⁰ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

perkembangan zaman sekaligus mempertahankan komitmennya sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pemilihan di Indonesia, baik dalam hal regulasi, mekanisme penyelenggaraan, maupun dinamika politik nasional. Dalam aspek regulasi, putusan MK sering kali menjadi dasar dalam revisi dan penyempurnaan aturan pemilu, termasuk ketentuan ambang batas pencalonan presiden, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, serta persyaratan bagi calon legislatif dan eksekutif. Sebagai institusi yang bertugas menjaga konstitusi, MK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemilu tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Salah satu contoh nyata adalah putusan MK yang menghapus batasan usia bagi calon kepala daerah, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, MK juga turut mengoreksi aturan-aturan yang dinilai menghambat hak politik warga, seperti ketentuan verifikasi partai politik yang sebelumnya dianggap tidak adil bagi partai-partai baru yang ingin turut serta dalam pemilu.¹¹

Dari segi penyelenggaraan pemilu, putusan MK juga memiliki implikasi terhadap tata kelola administrasi dan teknis pemilu yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setiap perubahan aturan yang diputuskan oleh MK dapat mengharuskan penyelenggara pemilu

¹¹ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden."

untuk menyesuaikan prosedur yang ada, yang dalam beberapa kasus bisa meningkatkan kompleksitas pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, keputusan MK untuk tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka memaksa KPU untuk menyesuaikan berbagai aturan teknis terkait pencoblosan, penghitungan suara, dan pengawasan agar memastikan proses pemilu berlangsung secara transparan dan demokratis. Selain itu, putusan MK terkait kewajiban keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif juga mendorong KPU untuk memastikan partisipasi perempuan dalam dunia politik semakin meningkat dan lebih terjamin dalam setiap tahapan pemilu.¹²

Dalam ranah politik, keputusan yang dikeluarkan MK dapat memengaruhi dinamika strategi partai politik, terutama dalam menyusun koalisi dan mengajukan kandidat dalam pemilu. Sebagai contoh, apabila MK mengubah aturan terkait presidential threshold, maka peta pencalonan presiden dan wakil presiden bisa menjadi lebih terbuka atau sebaliknya, lebih terbatas, tergantung pada keputusan yang diambil. Selain itu, perubahan regulasi yang ditetapkan oleh MK juga dapat mempengaruhi pola interaksi antarpolisi dalam menentukan strategi kemenangan, pemilihan kandidat yang kompetitif, serta penyesuaian terhadap regulasi kepemiluan yang berlaku. Di sisi lain, putusan MK terkait sengketa hasil pemilu sering kali berperan penting dalam menentukan stabilitas politik nasional. Dalam beberapa kasus, keputusan MK dapat menjadi solusi akhir dalam menyelesaikan konflik politik yang muncul akibat ketidakpuasan

¹² Pakpahan, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila."

terhadap hasil pemilu, sehingga dapat mencegah ketegangan politik yang berlarut-larut dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Dalam konteks demokrasi, peran MK sangat krusial dalam menjamin bahwa pemilu diselenggarakan dengan adil dan konstitusional. Keputusan yang membatalkan aturan diskriminatif atau mengoreksi kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu dapat memperkuat legitimasi pemilu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Selain itu, putusan MK dalam perkara sengketa hasil pemilu juga memainkan peran penting dalam menghindari konflik berkepanjangan dengan memberikan solusi hukum yang sah dan mengikat. Lebih jauh, keputusan MK juga berdampak terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, karena sering kali mendorong perubahan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif dalam sistem pemilihan.¹³

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek pemilihan, mulai dari regulasi hingga dinamika politik dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap putusan MK harus diimplementasikan dengan konsistensi dan transparansi guna memastikan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan inklusivitas. Pelaksanaan putusan MK yang efektif juga menjadi kunci dalam memperbaiki sistem pemilihan agar semakin responsif terhadap tantangan zaman, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

¹³ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis."

Dalam hal ini kami juga melihat pendapat dari beberapa pakar hukum, Para ahli hukum tata negara memiliki pandangan yang beragam mengenai ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Beberapa ahli menganggap bahwa ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, Profesor Muhammad Fauzan berpendapat bahwa *presidential threshold* diperlukan untuk memastikan presiden terpilih memiliki dukungan yang memadai di parlemen, sehingga dapat menghindari potensi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa tanpa ambang batas tersebut, presiden yang diusulkan oleh partai tanpa kursi di DPR mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan karena kurangnya dukungan legislatif.¹⁴

Sebaliknya, ada pula pakar yang menilai bahwa *presidential threshold* justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi. Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, misalnya, menyoroti bahwa ketentuan ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dapat membatasi hak partai politik kecil untuk mengajukan calon presiden, meskipun mereka memiliki kader berkualitas. Ia juga menekankan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara dengan sistem presidensial, penetapan ambang batas seperti itu tidak lazim diterapkan. Selain itu, Dr. Rifqi mencatat bahwa perubahan besaran ambang batas yang tidak konsisten dan tanpa dasar rasional dapat menguntungkan partai besar, sehingga mengabaikan

¹⁴ Oce Madril and Jerry Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 952–70, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>.

keragaman calon presiden yang mampu merepresentasikan kebhinekaan Indonesia.¹⁵

Pada Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa undang-undang yang menetapkan ambang batas minimum suara bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat presiden tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan ini berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam pemilihan presiden 2029. MK menilai bahwa semua partai politik seharusnya memiliki kesempatan untuk mencalonkan kandidatnya, meskipun putusan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apakah ambang batas tersebut harus dihapuskan atau diturunkan.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai *presidential threshold* mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan melalui dukungan legislatif yang kuat dan prinsip demokrasi yang menjamin keterlibatan luas dalam proses politik. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa peninjauan dan evaluasi terhadap ketentuan ini perlu terus dilakukan agar sistem pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.

Para pakar hukum tata negara memiliki pandangan yang beragam mengenai ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Profesor Muhammad Fauzan menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia berpendapat bahwa tanpa ambang batas tersebut, presiden yang

¹⁵ Muhammad Abdi Sabri Budahu et al., "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Tumou Tou Law Review* 1, no. 2 (2022): 88–99, <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>.

diusulkan oleh partai tanpa kursi di DPR mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan karena kurangnya dukungan legislatif.¹⁶

Sebaliknya, sejumlah pakar hukum lainnya mengkritik penerapan *presidential threshold*. Refly Harun, misalnya, berpendapat bahwa ambang batas tersebut dapat membatasi jumlah calon presiden, sehingga potensi kepemimpinan bangsa menjadi terbatas. Ia mengkhawatirkan bahwa ketentuan ini dapat mendorong oligarki politik yang menentukan calon presiden, yang berpotensi membahayakan demokrasi di masa depan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, juga mengkritik *presidential threshold* dengan alasan ketidaksesuaian logisnya, terutama jika ambang batas didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Ia menyarankan agar ambang batas tersebut dihapus atau ditetapkan menjadi 0 persen, sehingga lebih banyak partai politik dapat mengajukan calon presiden.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden di Indonesia terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan sistem presidensial. Menurutnya, semakin tinggi ambang batas tersebut, semakin kecil kemungkinan munculnya calon alternatif, yang dapat menyebabkan polarisasi politik.¹⁷

Pada Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang Amar putusan sebagai berikut:

¹⁶ Rendro Prastyen Winanta and Anna Erliyana, "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," *Santhet* 9, no. 1 (2025): 398–406, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>.

¹⁷ Budahu et al., "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

bahwa undang-undang yang menetapkan ambang batas minimum dalam Pasal 222 UU 7 2017 Pemilu berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya" bahwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat juga bahwa juga bertentangan dengan pasal 6A UUD 1945 ayat (2) "pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" .¹⁸ Sementara itu sebelumnya sudah ada 33 kali permohonan serupa yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Keputusan ini berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam pemilihan presiden 2029. Mahkamah menilai bahwa semua partai politik seharusnya memiliki kesempatan untuk mencalonkan kandidatnya, meskipun putusan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apakah ambang batas tersebut harus dihapuskan atau diturunkan.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai *presidential threshold* mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

stabilitas pemerintahan melalui dukungan legislatif yang kuat dan prinsip demokrasi yang menjamin keterlibatan luas dalam proses politik. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa peninjauan dan evaluasi terhadap ketentuan ini perlu terus dilakukan agar sistem pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang prespektif *Presidential threshold* dalam putusan mahkamah konstitusi pada putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dengan mengangkat judul skripsi: "Analisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang *Presidential Threshold* berdasarkan *open legal policy*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apa *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024?
2. Apa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan *open legal policy*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *presidential threshold*.
2. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan *open legal policy*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangnya maupun dari segi teori-teori yang berkaitan dengan *presidential threshold*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dan akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang *presidential threshold* kedepannya agar regulasi dalam penyelenggaraan pencalonan capres dan cawapres yang tercipta dapat memberikan kepastian hukum.

b) Penyelenggara PEMILU

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pandangan dalam menentukan pelaksanaa pencalonan capres dan cawapres pasca putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 di tahun 2029 nanti.

c) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang *presidential threshold* dan pelaksanaan pencalonan capres dan cawapres pasca putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Penelitian yang pertama, Skripsi yang di tulis oleh Zikri Neva Nugraha dari Universitas Jambi yang berjudul "Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan Presidential Threshold di Indonesia". Persamaan dengan tulisan ini membahas *presidential threshold* serta regulasi pencalonan calon Presiden dan wakil Presiden, Perbedaan dengan tulisan ini membahas *presidential threshold* sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas *presidential threshold* pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024.

Penelitian yang kedua, Jurnal skripsi yang di tulis Taufiqurrohman Syahuri dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berjudul "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (*Presidential Treshold*)".Persamaan dengan tulisan ini Membahas *Presidential Threshold* serta regulasi pencalonan calon Presiden dan wakil Presiden, Perbedaan dengan tulisan ini membahas *presidential threshold*

sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas *presidential threshold* pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024.

Penelitian yang ketiga, Skripsi yang di tulis oleh David Herjunanto dari Universitas Negeri Surabaya yang berjudul "Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (*Presidential Threshold*) Sebagai *Open Legal Policy* Dalam Hak Untuk Dipilih Dan Memilih Calon Presiden Dan Wakil Presiden". Persamaan dengan tulisan ini Membahas *Presidential Threshold* serta regulasi pencalonan calon Presiden dan wakil Presiden, Perbedaan dengan tulisan ini membahas *presidential threshold* sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas *presidential threshold* pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	M. Zikri Neva Nugraha Skripsi Universitas Jambi	Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.
RUMUSAN MASALAH		
1. Apasaja Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018? 2. Bagaimana Aturan Hukum Kedepan terhadap Perubahan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Bahwa Palsal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertimbangan, almbang batas bukanlah pasal diskriminatif 2. Almbalng batas pencalonan merupakan kebijakan hukum (<i>legall policy</i>) terbuka yang didelegasikan Undang-Undang Dasar 1945		
PERSAMAAN		Membahas <i>Presidential Threshold</i> serta regulasi pencalonan calon Presiden da

		wakil Presiden
	PERBEDAAN	Penelitian ini membahas <i>presidential threshold</i> sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas <i>presidential threshold</i> pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Taufiqurrohman Syahuri Jurnal Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (<i>Presidential Treshold</i>)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Ambang Batas Presiden Dalam Wajah Demokrasi Di Indonesia? 2. Sejauh mana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengkoreksi Pasal 222 Undang-Undang Dan Batasan Maksimal Dukungan?		
HASIL PENELITIAN		
1. Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu 2017 terutama di anak kalimat yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya menggajal asas demokrasi dan juga hak konstitusional warga negara 2. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta penjamin terlaksananya hak asasi warga, wajib mengoreksi Pasal 222 UU Pemilu 2017 sehingga tidak menganjal asas demokrasi yang dijunjung tinggi konstitusi.		
	PERSAMAAN	Membahas <i>Presidential Threshold</i> serta regulasi pencalonan calon Presiden da wakil Presiden
	PERBEDAAN	Penelitian ini membahas <i>presidential threshold</i> sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas <i>presidential threshold</i> pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024
No.	PROFIL	JUDUL
3.	David Herjunanto Skripsi Universitas Negeri Surabaya	Analisis Yuridis Regulasi Ambang Batas (<i>Presidential Threshold</i>) Sebagai <i>Open Legal Policy</i> Dalam Hak Untuk Dipilih Dan Memilih Calon Presiden Dan Wakil Presiden

RUMUSAN MASALAH	
1. Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> sebagai <i>Open Legal Policy</i> dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden? 2. Apasaja Implikasi Hukum akibat Pengaturan <i>Presidential Threshold</i> Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?	
HASIL PENELITIAN	
1. banyak rumusan kebijakan yang mengatur mengenai threshold dalam berbagai Undang Undang, namun belum adanya yang definisi threshold secara tekstual, secara pasti dalam ketentuan umum yang sudah diberlakukan 2. Banyak akibat hukum yang timbul, diantaranya: 1) Implikasi Hukum terhadap hak hak kedaulatan rakyat 2) Implikasi Hukum terhadap hak konstitusional parpol 3) Implikasi Hukum terhadap hak untuk dipilih dan memilih	
PERSAMAAN	Membahas <i>Presidential Threshold</i> serta regulasi pencalonan calon Presiden dan wakil Presiden
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas <i>presidential threshold</i> sebelum ada putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas <i>presidential threshold</i> pasca putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUHAMAD NURIL HUDA SUJATI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN OPEN LEGAL POLICY
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa <i>ratio decidendi</i> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang <i>presidential threshold</i> ? 2. Bagaimana mekanisme pencalonan capres dan cawapres sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024?	
NILAI KEBARUAN	
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada isu yang dikaji yang kemudian didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang baru saja diputuskan. Putusan tersebut berkenaan dengan <i>presidential threshold</i> .	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan diakses melalui *website*. Penggunaan jenis penelitian ini pada tulisan yang penulis susun dikarenakan penulis ingin mengungkapkan bangunan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 62/PUU-XXII/2024. Argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* di kaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selaras (bahan hukum primer) dan juga pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder yang dapat mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan

¹⁹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

doktrin-dontrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Peneliti menggunakan pendekatan ini guna membangun argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berkenaan dengan *presidential threshold* sebagaimana yang di atur dalam putusan Mahkamah Konstusi 62/PUU-XXII/2024.

- b) Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.²¹ Regulasi yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 6A ayat 2 UUD 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XXII/2024.
- c) Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yaang diangkat tentu yang berkenaan dengan *presidential threshold* yang pernah terjadi di Indonesia.²² Misal nya uji materil yang menguji pasal 222 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu sebagaiman yang di putus dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 dan Nomor 49/PUU-XVI/2018.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui akses terhadap *website* (internet). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi. Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan

hukum. langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan dan *website* yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran dll) yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu, kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:

- a) Teknik deskriptif, yaitu uraian tentang suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum. Penulis akan menguraikan kasus yang berkaitan dan mempunyai isu hukum dengan tema penulis.²⁴
- b) Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan rumusan

²³ Ibid.

²⁴ ibid

norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁵

- c) Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.²⁶ Penulis memilih teknik argumentatif dikarenakan perlu adanya bangunan argumentasi yang baik sehingga *presidential threshold* dipahami dengan baik baik dari segi pembuat kebijakan (undang-undang) maupun dari pelaksana PEMILU.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian (yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang *presidential threshold*, tinjauan umum tentang putusan dan tinjauan umum tentang pemilihan umum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama

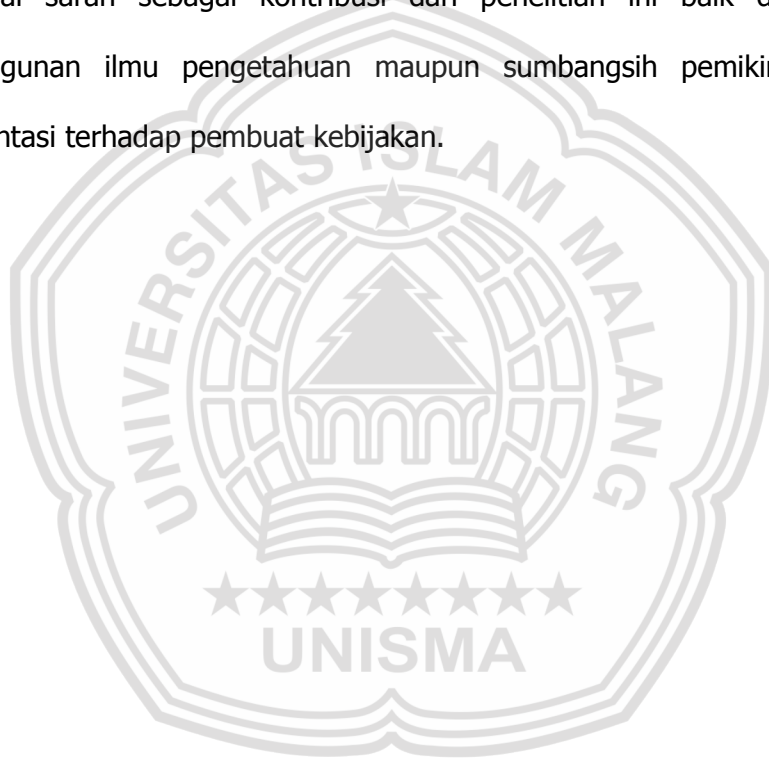
²⁵ ibid

²⁶ ibid

menguraikan tentang apa *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan yang kedua adalah membahas apa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan *Open Legal Policy*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan maupun sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah membatalkan ketentuan yang mengatur *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, dalam pengujian atas pasal *a quo* sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* pada pokok nya konstitusional dan dianggap sebagai *open legal policy*. Kemudian setelah diuji kembali, melalui putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu karena dinilai tidak merepresentasikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar batasan *open legal policy* (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*).
2. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melampaui batasan *open legal policy*. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga parameter utama,

yakni moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intorebel. Namun demikian, Mahkamah tidak memberikan penjabaran yang jelas dan terukur mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu norma telah melampaui Batasan *open legal policy*. Lebih jauh, semestinya Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bersifat sebagai *close legal policy*. Hal ini disebabkan karena dalam putusan *a quo* ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu seharusnya tidak hanya dinyatakan melampaui Batasan *open legal policy* tetapi menyatakan bahwa pasal 6A (2) sebagai *close legal policy* karena melihat dari konsep open legal policy Pasal 222 UU 7/2017 bukan delegasi dari pasal 6A (2) UUD 1945 juga tidak adanya frasa dalam norma pasal *a quo* yang menunjukan perintah langsung *open legal policy*.

B. Saran

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Berkenaan telah diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 UU 7/2017 pemilu, kepada pihak pihak yang berwenang sebagai pembuat undang undang agar segera mengatur atau menyesuaikan kembali peraturan tentang Pemilu.
2. Dalam putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi agar sekiranya memberikan penjelasan dalam putusannya untuk dapat memperjelas batas norma yang melampaui batasan *open legal policy*. Hal ini ditujukan untuk menjadi acuan pembuat undang-undang dalam

menentukan norma dan batasan norma *open legal policy* dalam membuat undang-undang yang berkenaan dengan *presidential threshold*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 23 Tahun 2003 Pemilu

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005

Buku

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Jurnal

Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

Armia, Muhammad Siddiq, Nafrizal, M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 84–89. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i2.83>.

Budahu, Muhammad Abdi Sabri, Aminuddin Kasim, Asri Lasatu, and Toar Neman Palilingan. "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Tumou Tou Law Review* 1, no. 2 (2022): 88–99. <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>.

Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 328–52. <https://doi.org/10.31078/jk1227>.

Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

Fendabi. "Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUUXV/2017)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 91–112. <https://doi.org/10.31078/jk825>.

Firdinal, Ziffany. "Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 649–73. <https://doi.org/10.31078/jk1448>.

- Habibi, M, R D Kusuma, and M Gondangdia. "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects in Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu ...* 9, no. 2 (2023): 123–35. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.41682>.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan." *Yustisia* 3, no. 1 (2014): 136–42. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>.
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.
- M Daffa Alfaritsi, and Yoga Mulyadi. "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.63>.
- Madril, Oce, and Jerry Hasinanda. "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 952–70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>.
- Majapahit, K. "Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit." *Jurnal Konstitusi*, 2006, 163. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/BOOK_Volume3nomor4Desember2006.pdf#page=164.
- Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.
- Pakpahan, Zainal Abidin. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Dan Anggota DPRD Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 161–85. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.60>.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023): 141–68. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>.
- Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 219–40. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Sartika, Maya. "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2020): 71–78. <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2023): 333–45.

<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488>.

Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Syarkowi, Asmui. "Menenal Putusan Peradilan Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang_Putusan1.pdf.

Wahyuni, Putri Lina, Elidar Sari, and Mukhlis M. "Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1, no. 1 (2020): 38–58. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

Wicaksono, Dian Agung, Faiz Rahman, and Bimo Fajar Hantoro. "Relevansi Dan Kontribusi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 294–304. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.652>.

Wijaya, Asep, Rosmini, and Poppilea Erwinta. "Problematisasi Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 45–54. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>.

Winanta, Rendro Prastyan, and Anna Erliyana. "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *Santhet* 9, no. 1 (2025): 398–406. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>.

Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.